



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Tarok, 10 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-298/

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA.03.6.02/PW.01/06/202 tertanggal 26 Juni 2020, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama:
 1. xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2002, yang sekarang ikut Tergugat;
 2. xxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 26 Juli 2012, yang sekarang ikut Tergugat;
 3. xxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2015, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 25 Agustus 2020 terjadi perceraian ke Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan kutipan akta cerai nomor: 0377/AC/2020/PA.Bkt
4. Bahwa atas Gugatan Cerai tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 0362/ Pdt.G/2020/PA.Bkt, tertanggal 5 Agustus 2020;
5. Bahwa anak yang bernama xxxxxx (laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2002), dan xxxxxx, (Perempuan, lahir tanggal 26 Juli 2012) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Tergugat dan belum terdapat putusan hak asuh.
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan Tergugat selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan pada Penggugat untuk menjenguk/

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi sang anak), Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama xxxxxx (laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2002), dan xxxxxxxx, (Perempuan, lahir tanggal 26 Juli 2012) yang sekarang ikut Tergugat dan xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2015, yang sekarang ikut Penggugat, diberikan hak asuhnya dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama xxxxxx (laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2002), xxxxxx, (Perempuan, lahir tanggal 26 Juli 2012) dan xxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2015, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak pada Penggugat, yaitu yang xxxxxxxx (laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2002), dan xxxxxx, (Perempuan, lahir tanggal 26 Juli 2012) yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan masalahnya secara damai, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.HI. MH., Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan gugatannya secara damai dan kekeluargaan dan atas nasihat tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 176/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar agar menyelesaikan masalahnya secara damai dan penuh kekeluargaan dan usaha tersebut berhasil. Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.SWL dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.SWL dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Hakim Ketua, Rosmaleni, S.H.I., M.A. dan Almar Atul Hasanah,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 176/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Delmiza Eriyanti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Delmiza Eriyanti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)